



**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 telah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2....

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.382.403.220.150,00
b. belanja	Rp1.972.664.326.304,00
c. transfer	<u>Rp367.141.190.721,00</u>
surplus	Rp42.597.703.125,00
d. pembiayaan	
- penerimaan	Rp108.946.985.388,00
- pengeluaran	<u>Rp17.733.716.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp91.213.269.388,00
e. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp133.810.972.513,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp3.204.820.150,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| a. anggaran pendapatan perubahan | Rp2.379.198.400.000,00 |
| b. realisasi | <u>Rp2.382.403.220.150,00</u> |
| selisih lebih | Rp3.204.820.150,00 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp131.413.726.975,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. anggaran belanja perubahan | Rp2.471.219.244.000,00 |
| b. realisasi | <u>Rp2.339.805.517.025,00</u> |
| selisih kurang | (Rp131.413.726.975,00) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp134.618.547.125,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a. anggaran surplus/defisit perubahan | (Rp92.020.844.000,00) |
| b. realisasi | |
| selisih lebih | <u>Rp42.597.703.125,00</u> |
| | Rp134.618.547.125,00 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.742.425.388,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. anggaran penerimaan pembiayaan perubahan | Rp106.204.560.000,00 |
| b. realisasi | <u>Rp108.946.985.388,00</u> |
| selisih lebih | Rp2.742.425.388,00 |

(5) Selisih....

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.550.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan perubahan | Rp14.183.716.000,00 |
| b. realisasi | <u>Rp17.733.716.000,00</u> |
| selisih lebih | Rp3.550.000.000,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp807.574.612,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp92.020.844.000,00 |
| b. realisasi | <u>Rp91.213.269.388,00</u> |
| selisih kurang | (Rp807.574.612,00) |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp103.943.445.939,00 |
| b. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran | Rp133.810.972.513,00 |
| c. koreksi pembukuan tahun sebelumnya | (Rp7.574.994,00) |
| d. saldo anggaran lebih akhir | Rp133.810.972.513,00 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per tanggal 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. jumlah aset | Rp4.227.690.989.734,95 |
| b. jumlah kewajiban | Rp31.048.552.796,16 |
| c. jumlah ekuitas | Rp4.196.642.436.938,79 |

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. pendapatan-LO | Rp2.221.871.698.485, |
| b. beban operasi | 79 |
| c. beban transfer | Rp1.609.048.925.482, |
| d. defisit kegiatan non operasional | 81 |
| e. beban luar biasa | Rp150.159.732.721,00 |
| surplus/(defisit LO) | (Rp39.599.060.195,53) |
| | <u>Rp58.716.814.039,00</u> |
| | Rp364.347.166.047,45 |

Pasal 7....

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. saldo kas awal (bendahara umum daerah dan bendahara pengeluaran) per 1 Januari 2020	Rp103.943.334.439,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 446.995.766.675,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp418.581.779.550,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp1.461.114.443,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp7.369.428,00
f. saldo akhir kas di bendahara umum daerah dan kas di bendahara pengeluaran	Rp133.825.805.435,00
g. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp20.414.333,00
h. saldo akhir kas per 31 Desember 2020 (bendahara umum daerah, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran)	Rp133.846.219.768,00

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. ekuitas Awal	Rp3.744.222.069.562,68
b. surplus/defisit - LO	Rp364.347.166.047,45
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp88.073.201.328,66
d. ekuitas akhir	Rp4.196.642.436.938,79

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran;
1. lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. lampiran....

- 2. lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 3. lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
- 4. lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III : neraca;
- d. lampiran IV : laporan operasional;
- e. lampiran V : laporan arus kas;
- f. lampiran VI : laporan perubahan ekuitas;
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan (Calk);
- h. lampiran VIII : laporan badan usaha milik daerah (Bumd);
- i. lampiran IX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah; dan
- j. lampiran X : lampiran pendukung.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

- a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13....

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH : (6-114/2021)